



**GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

**NOMOR 22 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 43 TAHUN 2013  
TENTANG KEWENANGAN JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA  
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH  
MADANI PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka penyesuaian dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian nilai harga pengadaan barang/jasa diperlukan untuk meningkatkan pelayanan yang bermutu dan berkesinambungan kepada masyarakat perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2013 tentang Kewenangan Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang kewenangan Pengadaan Barang / Jasa pada Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 43 TAHUN 2013 TENTANG KEWENANGAN JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH MADANI PROVINSI SULAWESI TENGAH.

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 6 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 43 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 261), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2013 tentang Kewenangan Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 397) diubah sebagai berikut :

**1. Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 6**

- (1) Jenjang Nilai Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya bersumber dari Jasa Layanan yang diberikan kepada masyarakat dilakukan sebagai berikut :
  - a. pembelian langsung dengan kwitansi terhadap nilai sampai dengan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kecuali untuk obat-obatan, alat dan bahan habis pakai medis yaitu sampai dengan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
  - b. penunjukan langsung dengan Surat Perintah Kerja dilakukan terhadap nilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kecuali untuk obat-obatan, alat kesehatan, cleaning service, IT, bahan makanan/minuman, alat dan bahan pakai habis perawatan medis, belanja modal pemeliharaan bangunan yaitu Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
  - c. pelelangan sederhana/pemilihan langsung dengan nilai lebih dari Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah); dan
  - d. pelelangan umum/pelelangan terbatas dilakukan terhadap nilai lebih dari Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
- (2) Jenjang nilai Pengadaaan Jasa Konsultansi dilakukan sebagai berikut :
  - a. penunjukan langsung dilakukan terhadap nilai sampai dengan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
  - b. seleksi sederhana dilakukan dengan nilai lebih dari Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
  - c. seleksi umum dilakukan terhadap nilai lebih dari Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Pengadaan Barang/Jasa dengan cara swakelola dalam batas nilai sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan berdasarkan pedoman pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

**Pasal II**

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 13 Juni 2016

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 13 Juni 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

ttd

DERRY B. DJANGGOLA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR : 465

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ABD. HARIS YOTOLEMBAH, SH. M.Si

Pembina Utama Muda  
NIP. 19610421 198401 1 004